

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang mempunyai caranya sendiri untuk menghilangkan kepenatan dan stres dalam menjalani keseharian, contohnya adalah dengan mengerjakan sesuatu yang menjadi hobinya. Sebagai salah satu hobi yang banyak digemari masyarakat karena mudah dan menyenangkan ialah memancing ikan. Memancing ikan dapat mengisi waktu luang dan merupakan sarana menjernihkan kepenatan pikiran tanpa perlu mengeluarkan modal yang banyak terutama untuk kaum laki-laki. Ada beberapa cara dalam memancing ikan, yaitu memancing di alam liar seperti di sungai, rawa, atau danau dan memancing ikan di kolam buatan manusia sebagai tempat budi daya ikan yang dikelola oleh perseorangan ataupun secara berkelompok seperti komunitas. Metode memancing ikan di kolam buatan mempunyai beberapa macam sistem yang ditawarkan oleh pihak pemilik kolam, seperti pemancingan kiloan dan pemancingan harian.

Sebagai upaya memuaskan dan menarik minat para pemancing, biasanya pihak pemilik kolam akan mengadakan perlombaan memancing ikan. Pengadaan perlombaan seperti memancing ikan ini bertujuan untuk menarik minat dan meningkatkan semangat partisipan lomba untuk mendapatkan hadiah yang ditawarkan oleh pemilik kolam. Hukum suatu perlombaan pun ada yang haram dan ada yang halal. Hukum haram dan halalnya suatu perlombaan tersebut tergantung pada niat dan mekanisme pelaksanaan lomba sesuai tidaknya dengan syariat ajaran Islam.

Faktor yang mempengaruhi seseorang untuk mengikuti perlombaan berhadiah karena adanya hadiah yang dibagikan. Adanya perlombaan berhadiah ini tidak hanya dijadikan hiburan, melainkan juga sebagai ajang silaturahmi dan menjalin keakraban sesama pemancing yang biasanya sudah tergabung dalam sebuah komunitas. Selain mendapatkan hadiah, jika peserta mendapatkan ikan lele, maka ikan lele tersebut dapat dibawa pulang untuk dimasak sehingga dapat memenuhi kebutuhan pangan.

Namun, ada banyak hal yang perlu dipahami dalam pelaksanaan perlombaan berhadiah. Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah mengenai status hadiah tersebut, jangan sampai termasuk dalam *maysir* sebagaimana ketentuan yang ada dalam surah al-Maidah ayat 90:

يٰۤاَيُّهَا
 مَنۡ يَّطۡنِ عَمَلٍ مِّنۡ رِّجْسٍۭ ۖ وَالۡاٰزۡلَمۡ ۖ وَالۡاَنۡصَابِ ۖ وَالۡمَيْسِرِ ۗ الْخَمْرُ ۗ اِنۡمَاءً اٰمَنُوۡا الَّذِيۡنَ يَتَاۡمُرُوۡنَ
 بِهَا
 تَفۡلِحُوۡنَ لَعَلَّكُمْ فَاَجْتَنِبُوۡهُۥ اَلۡشُّ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

Hukum suatu perlombaan bisa berbeda-beda sesuai dengan alasan dan sebab diadakan perlombaan tersebut. Termasuk penggunaan hadiah pada perlombaan juga dibolehkan dengan memperhatikan beberapa syarat tertentu. Namun, ada juga perlombaan yang diharamkan yaitu perlombaan yang di dalamnya ada unsur perjudian dalam pengambilan hadiahnya.¹

Seseorang yang berpartisipasi dalam perlombaan akan mempunyai kemungkinan menang dan kalah. Sehingga perlombaan tersebut bersifat tidak

¹Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, (Depok: Senja Media Utama, 2017), 719.

saling menguntungkan satu sama lain karena dalam perlombaan biasanya terdapat peserta yang melakukan taruhan yang mana mereka belum mengetahui nasib mereka akan menang atau kalah.² Perbuatan taruhan sangat dilarang oleh agama karena bertentangan dengan syariat Islam.

Pertaruhan dalam perlombaan yang diharamkan oleh para Ulama ialah ketika seseorang yang melakukan pertaruhan kemudian menang mendapatkan hadiah dari taruhan tersebut, dan ketika seseorang tersebut kalah, maka akan dianggap hutang pada temannya, fenomena semacam ini tidak diperbolehkan karena merupakan perjudian yang dalam syariat Islam itu diharamkan.³ Oleh karena itu seorang muslim yang membuat permainan judi sebagai sarana untuk menghibur diri dan mengisi waktu luang itu diharamkan. Begitu pun seorang muslim yang membuat permainan judi sebagai sarana mencari uang dalam situasi apapun juga hukumnya haram.⁴

Jenis perlombaan memancing yang biasa diadakan adalah perlombaan galatama dan perlombaan dengan sistem waktu. Mancing galatama adalah mancing dengan menggunakan target menjadi juara dalam perlombaan memancing. Galatama merupakan perlombaan memancing dimana peserta harus mencari ikan yang berukuran paling besar (maskot). Ikan yang dijadikan maskot biasanya dibagi berdasarkan ukuran, terbesar nomor pertama, kedua dan seterusnya. Hadiah yang ditawarkan pun juga berdasarkan urutan maskot ikan yang disediakan. Jenis perlombaan

² Kutubuddin Aibak, *Kajian Fiqih Kontemporer*, (Depok: Kalimedia, 2017), 203.

³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2002), 259-260.

⁴ Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. H. Mu'ammaly Hamidy, (t.t.p: PT. Bina Ilmu, 1993), 294.

menggunakan sistem galatama ini hukumnya haram karena mengandung unsur *gharar* karena tidak jelas kuantitasnya.

Selain perlombaan memancing dengan sistem galatama, ada juga perlombaan memancing dengan sistem waktu. Perlombaan memancing dengan sistem waktu menuntut peserta lomba untuk mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya dengan waktu yang telah ditentukan. Jumlah ikan tidak terbatas, jadi pemenang lomba ditentukan dari berat kumulatif yang didapatkan pemancing. Jenis perlombaan memancing menggunakan sistem waktu hukumnya boleh karena tidak ada unsur *gharar*, meskipun pemancing mendapatkan ikan dengan waktu yang terbatas.

Peserta dalam pemancingan galatama maupun dengan sistem waktu diharuskan membayar uang pendaftaran dengan nominal bervariasi tergantung kebutuhan panitia lomba. Biaya pendaftaran disesuaikan dengan jenis ikan yang dipancing, jumlah peserta dan hadiah yang ditawarkan dalam perlombaan. Jumlah peserta terbatas karena disesuaikan dengan ukuran kolam yang disediakan agar tidak terlalu padat jarak antar peserta. Ikan yang dijadikan perlombaan bervariasi, ada yang memakai ikan lele, ikan mas, bawal dan ikan air tawar lainnya. Ikan dimasukkan ke kolam dalam keadaan segar dan hidup dengan jumlah tertentu sebelum perlombaan dimulai. Umpan yang biasa dipakai juga beraneka ragam seperti menggunakan cacing, ulat, jangkrik dan pelet.

Selain kedua jenis perlombaan memancing yang umum diadakan di atas, penulis menemukan fenomena perlombaan memancing ikan yang menarik dilakukan oleh masyarakat di Desa Banyuanyar, Kecamatan Gurah,

Kabupaten Kediri. Perlombaan memancing ikan di Desa Banyuanyar menggunakan sistem pemancingan ikan lele berpita. Berpita yang dimaksud ini adalah pemberian penanda pita pada lele yang dilombakan dengan penentuan pemenang hadiah berdasarkan perolehan ikan lele sesuai warna pita yang didapatkan.

Menurut Ahmad Fauzi, salah seorang yang pernah mengikuti perlombaan memancing ikan berpita di Desa Banyuanyar Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri memaparkan, bahwa sebelum ikan lele dilepas kedalam kolam, ikan lele diberi pita pada ekor dengan cara di staples. Kemudian ikan berpita dilepaskan kedalam kolam dan para peserta bisa mulai memancing. Hadiah yang diberikan setiap ikan yang diperoleh bervariasi sesuai dengan warna pita yang telah ditentukan oleh panitia perlombaan.⁵

Dalam pelaksanaan perlombaan memancing, para peserta diwajibkan untuk membayar tiket sebesar Rp. 25.000,- dengan rincian Rp. 15.000,- digunakan untuk membayar ikan lele dan Rp. 10.000,- dikumpulkan untuk hadiah. Setelah membayar biaya registrasi, para peserta diberikan nomer tempat duduk, yang mana tempat duduk tersebut digunakan untuk lapak memancing pada saat perlombaan berlangsung. Selama perlombaan berlangsung, para peserta dibebaskan untuk menggunakan beraneka jenis umpan asal tidak menggunakan cara yang curang seperti mencampur racun pada umpan. Akan tetapi, di lokasi pemancingan tersebut juga menyediakan beberapa jenis umpan seperti jangkrik, cacing merah, dan ulat jerman.⁶

⁵Ahmad Fauzi (Peserta Lomba Memancing), Wawancara, Kediri, 3 Desember 2020

⁶Bagas (Penjaga Kolam Pemancingan), Wawancara, Kediri, 3 Desember 2020

Kolam pemancingan Adem Tentrem yang berada di Desa Banyuanyar ini berukuran 5m x 30m. Pada umumnya dalam suatu perlombaan memancing terdapat 75 dengan jumlah lapak maksimal yang disediakan yaitu 96 lapak. Jika kuota peserta yang menjadi target panitia penyelenggara tersebut terpenuhi maka uang yang terkumpul untuk membayar administrasi sebesar Rp. 1.875.000,-. Dengan ini panitia bisa menentukan hadiah perlombaan.

Terdapat dua mekanisme dalam perlombaan ikan lele berpita yaitu dengan pita tunggal atau pita banyak. Perlombaan memancing dengan pita tunggal maksudnya adalah dengan hanya menggunakan satu warna pita saja untuk dijadikan penanda ikan. Ikan dengan tanda pita tersebut yang akan ditimbang dan dijadikan sasaran utama pemancing untuk mendapatkan hadiah. Ikan berpita terberat akan mendapatkan hadiah utama. Hadiah utama sudah ditentukan dari awal karena perlombaan memancing ikan lele berpita tunggal tidak ada bedanya dengan galatama untuk penentuan juaranya.

Kedua adalah dengan menggunakan banyak pita, biasanya akan diberi pita dengan tiga warna berbeda. Setiap pita mempunyai nominal hadiah yang berbeda. Semisal hadiah yang disediakan sebesar Rp. 1.000.000,- maka rincian hadiah tersebut adalah hadiah utama sebesar Rp. 700.000,- hadiah ini diberikan kepada peserta yang berhasil mendapatkan ikan lele dengan pita warna merah, dan ikan lele yang memiliki pita warna merah hanya ada 3 ekor. Dengan rincian hadiah juara satu sampai tiga sesuai dengan bobot ikan berpita merah yang didapatkan, contoh terberat pertama mendapat Rp.500.000, terberat kedua Rp. 150.000,- dan terberat ketiga Rp. 50.000,-

.⁷Ikan dengan warna lain, akan dihargai Rp. 10.000,- setiap pitanya. Sisa hadiah untuk warna lain adalah Rp. 30.000,- maka ikan dengan pita warna selain merah berjumlah 30 ekor.

Lebih lanjut, Ahmad juga menerangkan bahwa ikan yang telah terpancing baik yang sudah diberi tanda pita atau ikan biasa tanpa tanda dapat dibawa pulang atau sudah dikatakan menjadi hak si pemancing. Hal ini juga merupakan panambah antusias peserta karena meskipun tidak mendapatkan hadiah, para pemancing masih bisa membawa ikan yang mereka peroleh. Jumlah lele yang di keluarkan untuk lomba dengan jumlah peserta dan biaya pendaftaran tersebut adalah 25 kilogram.

Pemberian pita dengan menggunakan *stapless* pada tubuh ikan lele yang dijadikan objek perlombaan memancing akan menimbulkan luka. Kemudian ikan dimasukkan dalam keadaan cacat dengan luka dan bisa jadi stress sehingga tidak mau memakan umpan. Hal ini menjadi salah satu kesulitan pemancing dalam mendapatkan ikan lele berpita dan dapat merugikan peserta perlombaan itu sendiri. Tentu ini bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam yang harusnya saling menguntungkan diantara kedua belah pihak.

Prinsip utama dalam perjudian yaitu minimal ada dua pihak yang menjadi peserta perjudian. Dalam kasus ini, lomba memancing telah memenuhi syarat pertama sebuah perjudian, yaitu ada banyak peserta yang mengikuti perlombaan. Prinsip kedua yaitu ada pertaruhan harta dari semua peserta, jika biaya pendaftaran merupakan syarat untuk menjadi peserta

⁷ Budi Sihono (Pemilik Kolam Pemancingan), Wawancara, Kediri, 3 Desember 2020

lomba maka uang pendaftaran tersebut dianggap sebagai uang pertaruhan. Prinsip ketiga yaitu ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah. Dalam kasus ini sudah dipastikan ada yang menang yaitu peserta yang berhasil mendapatkan ikan lele berpita dan ada yang kalah adalah semua peserta yang ada selain pemenang. Prinsip yang terakhir yaitu pihak yang menang mengambil harta pihak yang kalah. Bila uang pendaftaran peserta di berikan kepada pemenang perlombaan maka lomba memancing tersebut jelas merupakan judi yang diharamkan oleh Allah SWT.

Panitia perlombaan mengadakan perlombaan ini didasari oleh keinginan panitia untuk meramaikan kolam pemancingan ini sekaligus mencari keuntungan pada acara perlombaan ini. Meskipun begitu, perlombaan memancing berhadiah ini banyak sekali peminatnya, karena selain mencari hiburan, para peserta dapat berkumpul dengan teman sesama pemancing dan sekaligus mendapatkan hadiah jika beruntung. Akan tetapi banyak sekali masyarakat yang mengabaikan hukum Islam yang berlaku dikarenakan oleh faktor-faktor tertentu. Oleh karena itu, Peneliti merasa tertarik dan bermaksud untuk menjadikan fenomena ini sebagai objek kajian penelitian dengan judul: Perlombaan Memancing Berhadiah Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Perlombaan Memancing Lele Berpita Di Desa Banyuanyar Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik perlombaan memancing berhadiah di Desa Banyuanyar Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana perspektif sosiologi hukum Islam terhadap praktik perlombaan memancing berhadiah di Desa Banyuanyar Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik perlombaan memancing berhadiah di Desa Banyuanyar Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui perspektif sosiologi hukum Islam terhadap praktik perlombaan memancingberhadiah di Desa Banyuanyar Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini ditulis dengan harapan bisa memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis
 - a. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi atau acuan bagi peneliti selanjutnya yang akan mengadakan penelitian untuk

pengembangan dalam keilmuan hukum bisnis syariah.

- b. Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan dan referensi ilmiah mengenai tata cara perlombaan yang disyariatkan dalam Islam.

2. Secara praktis

Penelitian ini dapat menjadi sumber pemahaman baru bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang mempunyai minat terhadap perlombaan memancing berhadiah. Masyarakat muslim perlu memahami pentingnya penerapan syariat Islam dalam praktik perlombaan berhadiah. Agar apa yang dilakukan sesuai dengan ajaran Islam.

E. Telaah Pustaka

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Wildan Mubarak, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Model Gala Master dalam Bisnis Pemancingan di Pemancingan KM Sleman Yogyakarta”. Hasil daripada penelitian ini adalah bahwa sistem pemancingan gala master di pemancingan KM Sleman sudah sesuai dengan aturan syariat Islam berdasarkan analisa akadnya. Tidak ada unsur *maysir* karena dalam perlombaan tersebut diperlukan keahlian khusus dan tidak bergantung pada keberuntungan saja.⁸ Persamaan dengan penelitian ini adalah penggunaan objek penelitian, yaitu perlombaan memancing.

⁸ Muhammad Wildan Mubarak, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Model Gala Master dalam Bisnis Pemancingan di Pemancingan KM Sleman Yogyakarta”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019), t.h.

Walaupun menggunakan sistem perlombaan yang berbeda, namun secara konsep antara model pemancingan gala master dengan pemancingan ikan lele bertanda pita adalah sama. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah pisau analisisnya. Penelitian Muhammad Wildan menggunakan tinjauan Hukum Islam yang terbagi menjadi analisis hukum perlombaan berdasarkan akad, sistem perlombaan (*musabaqah*) dalam pemancingan gala master dan ada tidaknya unsur maysir dalam perlombaan tersebut.

2. Skripsi yang ditulis oleh Devi Afrianti, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada tahun 2021 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perlombaan Pemancingan Sistem Galatama di Pemancingan Depok City Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo”. Hasil daripada penelitian ini adalah adanya kesimpulan bahwa akad dan hadiah yang ditawarkan pada perlombaan di pemancingan Depok City belum sesuai dengan hukum Islam karena objek perlombaan tidak jelas kuantitasnya dan adanya unsur maysir pada pelaksanaan perlombaan tersebut.⁹ Persamaan dengan penelitian ini adalah penggunaan objek penelitian, yaitu perlombaan memancing. Walaupun menggunakan sistem perlombaan yang berbeda, namun secara konsep antara model pemancingan galatama dengan pemancingan ikan lele bertanda pita adalah sama hanya tanda pada ikannya saja yang berbeda. Perbedaan dengan penelitian ini adalah pemancingan galatama di pemancingan Depok City dititik beratkan pada tinjauan hukum Islam mengenai sistem perlombaan dan penerapan hadiah

⁹ Devi Afrianti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perlombaan Pemancingan Sistem Galatama di Pemancingan Depok City Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo”, (Skripsi SH, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021), t.h.

pada lomba yang dinilai kurang sesuai dengan Syariat Islam karena beberapa faktor. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan tidak hanya pada syariat Islam namun juga pada gejala sosial masyarakat yang tumbuh bersama dengan fenomena tersebut.

3. Skripsi yang ditulis oleh Fitria Nurkholifah, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga pada tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemancingan dengan Sistem Master (Studi Kasus di Pemancingan Dowo Dusun Dowo Desa Wonokerto Kecamatan Tegalgrejo Kabupaten Magelang)”. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pelaksanaan pemancingan di Desa Dowo menggunakan akad sewa-menyewa secara lisan dengan objek ikan bawal. Praktik pemancingan sistem master ini dinilai haram hukumnya karena ikan yang disewakan kepada pemancing mengandung unsur *gharar* tanpa menyebutkan jumlahnya dan hadiah yang ditawarkan merupakan hasil daripada iuran peserta itu sendiri. Di perlombaan ini juga terdapat unsur penyiksaan hewan yang terus-menerus dipancing sehingga mengakibatkan kecacatan pada ikan.¹⁰ Persamaan dengan penelitian ini adalah penggunaan objek penelitian, yaitu perlombaan memancing. Walaupun menggunakan sistem perlombaan yang berbeda, namun secara konsep antara model pemancingan master dengan pemancingan ikan lele bertanda pita adalah sama. Sedangkan perbedaan penelitian ini terdapat pada bentuk praktiknya yaitu menggunakan akad sewa-menyewa.

¹⁰ Fitria Nurkholifah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemancingan dengan Sistem Master”, (Skripsi SH, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2019), t.h.

4. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Pungkas Abdilla yang berjudul “Jual Beli Ikan Dengan Sistem Harian Berhadiah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam”, pada tahun 2012. Hasil dari penelitian ini adalah ikan yang diperoleh dari hasil memancing sudah menjadi risiko pemancing. Yang mana dalam Islam akan menjadi sebuah permasalahan karena tidak sesuai dengan rukun jual beli. Pemancing akan mengalami kerugian saat pemancing tidak mendapatkan ikan padahal pemancing sudah membayarkan sejumlah uang sesuai dengan harga ikan. Jika tidak mendapat ikan kemungkinan ikan tersebut sudah mengalami stres. Tetapi dalam praktik pemancingan ini, para pemancing dapat menyalurkan hobinya sehingga sudah menjadi kebiasaan jika mendapat hasil yang banyak maupun sedikit.¹¹ Persamaan dari penelitian ini terletak pada perlombaan ikan berhadiah di pemancingan. Sedangkan perbedaan dari penelitian terletak pada sistem yang digunakan pada saat perlombaan, dimana sistem yang akan diteliti adalah ikan berpita dan yang telah diteliti menggunakan sistem harian berhadiah.
5. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Faiza Fahmi Furqoni yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mancing Berhadiah Di Pemancingan Gunung Sekar Sampang Madura”, pada tahun 2017. Hasil dari penelitian ini adalah praktik memancing yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum islam, karena terdapat unsur gharar karena ikan yang berada di dalam kolam tidak diketahui keberadaannya. Dan dengan sistem berhadiah yang ditawarkan juga bertentangan dengan akad *ju'alah*, karena

¹¹ Muhammad Pungkas Abdilla, “Jual Beli Ikan Dengan Sistem Harian Berhadiah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam”, (Skripsi SH, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012), t.h.

tidak sesuai dengan syarat dan rukun yang tidak terlaksana.¹² Persamaan dari penelitian ini terletak pada perlombaan ikan berhadiah di pemancingan. Sedangkan perbedaan dari penelitian adalah perlomabaan yang akan diteliti menggunakan sistem ikan berpita, dan telah diteliti adalah praktik pemancingan berhadiah secara umum

¹² Muhammad Faiza Fahmi Furqoni, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mancing Berhadiah Di Pemancingan Gunung Sekar Sampang Madura”, (Skripsi SH, Universitas Negeri Sunan Ampel, 2017), t.h.